



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Pelaku/pelaksana GERMAS adalah seluruh komponen yang berasal dari Instansi Vertikal setempat, OPD, Pemerintah Desa, dunia Pendidikan, swasta dan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan GERMAS di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD, pemangku kepentingan terkait dan seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 5

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD terkait dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam:
 - a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler; dan
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.

Bagian Ketiga
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 6

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang:
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi; dan
 - c. pemeliharaan kesehatan pada saat berada ditatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan rumah tangga mencakup 10 (sepuluh) indikator:
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberi bayi ASI Eksklusif;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. tidak merokok.
- (3) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 (delapan) indikator:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (4) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat kerja mencakup 8 (delapan) indikator:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.

- (5) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat umum mencakup 7 (tujuh) indikator:
- mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - menggunakan jamban sehat;
 - membuang sampah di tempat sampah;
 - tidak merokok;
 - tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 (tujuh) indikator:
- mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - menggunakan jamban sehat;
 - membuang sampah di tempat sampah;
 - tidak merokok;
 - tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - memberantas jentik nyamuk.
- (7) Dalam mendorong praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), perlu didukung dengan upaya :
- penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - penyediaan kantin sehat, penyediaan tempat sampah, peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
 - pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah, penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
 - fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
 - penyediaan sarana ruang menyusui, diseminasi informasi layanan masyarakat, terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

Bagian Keempat
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 7

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- c. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
- d. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- e. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Kelima
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 8

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia >15 tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan:
 - a. mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - b. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
 - c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan upaya:
 - a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan pemerintah daerah; dan

- b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM, peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 9

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e didukung dengan upaya:

- a. pengendalian pencemaran badan air;
- b. pengendalian penggunaan lahan bekas tambang yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bak sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 10

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mencakup:

- a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- b. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga, peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah;
- c. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- d. peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- e. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- f. pengawasan terhadap iklan (tayangan yang tidak mendukung GERMAS);
- g. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
- h. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen, meliputi:
 - a. instansi vertikal di wilayah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun desa;
 - c. dunia pendidikan;
 - d. swasta dan dunia usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Koordinasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Koordinasi GERMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala OPD yang membidangi Urusan Kesehatan.
- (4) Forum Koordinasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam Pelaksanaan program dan Kegiatan GERMAS, Forum Koordinasi GERMAS lainnya dapat bekerja sama dengan:
 - a. kabupaten/kota;
 - b. akademisi;
 - c. swasta; dan
 - d. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Tata cara pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MEKANISME PELAPORAN

Pasal 14

- (1) OPD, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Koordinasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Koordinasi GERMAS Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Laporan pelaksanaan Kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud ayat (1), serta format formulir Pemantauan, Identifikasi Masalah dan Sistematisasi Laporan Daerah tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 15

- (1) Setiap OPD terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Mei 2019
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.
NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL
TERKAIT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM

NO.	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).	1. Jumlah pelaksanaan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. (minimal 5 (lima) tema). 2. Persentase sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR, minimal 50% (lima puluh persen) sekolah.
		b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM.	1. Persentase desa siaga aktif. 2. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat).
		c. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif serta aktivitas fisik.	1. Jumlah petugas yang menjadi konselor menyusui. 2. Jumlah kampanye/sosialisasi kegiatan ASI Eksklusif. 3. Jumlah sosialisasi aktivitas fisik.
		d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta.	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.
		e. Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan Menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan.	Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan yang Bebas <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

		f. Koordinasi Program Keluarga Berencana.	Cakupan jumlah akseptor Keluarga Berencana.
		g. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
		h. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).	Jumlah sekolah yang dibina keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
2.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata. 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. 4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
3.	Dinas Pendidikan	a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.	1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan. 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR. 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.	1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah. 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.

4.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.	1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah. 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.
		b. Memperkuat fungsi Usaha Kesehatan Madrasah.	1. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik. 2. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.
		c. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/ olahraga dan penyediaan sarana sanitasi di madrasah.	1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga. 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah. 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi yang baik.
		d. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba di madrasah.	1. Jumlah Satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan. 2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba.
		e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa di madrasah.	1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi. 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa.
5.	Dinas Pertanian dan Pangan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.	1. Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif. 2. Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan.

		b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah.	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.
		c. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Minum Susu pada masyarakat.	Jumlah konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur) Masyarakat Kabupaten Belitung Timur.
		d. Kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).	
		e. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan.	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan.
		f. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.	Jumlah desa yang terbina dalam rangka peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.
		g. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga.	Jumlah desa yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga.
		h. Pengembangan desa pangan aman.	Jumlah desa aman pangan yang terbina
6.	Dinas Perikanan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat.	1. Jumlah konsumsi ikan di kabupaten (Kg/Kapita/Tahun) 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan [Gemarikan].
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.	Jumlah pelaku, pengelola dan pemasar yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih Jumlah fasilitas sanitasi dasar pada fasilitas umum
8.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.	a. Mendorong dan memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum.	Jumlah kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Umum penduduknya yang siap untuk dimanfaatkan.

		b. Mendorong dan memfasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai.	Luas ruang terbuka hijau publik di kecamatan.
		c. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni.	Jumlah rumah sehat bagi keluarga miskin dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
9.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (<i>car free day</i>) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat.	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum (PJU). 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.
10.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Mengendalikan pencemaran badan air.	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.
		b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah.	Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari dan penghargaan adipura.
		c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.
		d. Edukasi dan Kampanye Pengelolaan sampah dan sanitasi	Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi.

11.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penjualan tembakau minuman serta berbahaya sering disalahgunakan dalam pangan.	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
12.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/ deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/ deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.
		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga. 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui. 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya.
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat.
		b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/ tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah iklan/ tayangan yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

14.	Dinas Sosial, Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa	a. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.	1. Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat. 2. Persentase posyandu aktif yang menyelenggarakan SIP (Sistem Informasi Posyandu)
		b. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain).	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa.
		c. Mendukung penyediaan rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
		d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat.	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan kesehatan Program Indonesia Sehat (PIS).
	Balai Pengawas Obat dan Makanan	a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.	1. Jumlah Desa Pangan Aman. 2. Jumlah Pasar aman (Paman) yang diintervensi. 3. Jumlah Pasar aman dari bahan berbahaya yang diintervensi.

15.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.	1. Jumlah pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit. 2. Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
16.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D)	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
		b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Capaian Indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
17.	Sekretariat Daerah	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin.	1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga. 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin.
		b. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.	1. Jumlah instansi Pemerintah daerah yang menyediakan sarana ruang ASI. 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 3. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.
		c. Meningkatkan Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat (Trias UKS/M) di Kabupaten Belitung Timur	1. Jumlah Tim Pembina UKS/M (TP UKS/M) Kabupaten/Kota yang terbina untuk melaksanakan pembinaan di Kecamatan pada wilayah kerjanya. 2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan Program UKS/M di Kabupaten/Kota.

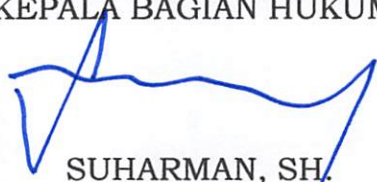
			3. Jumlah sekolah yang melaksanakan senam UKS/M di Kabupaten/ Kota. 4. Jumlah sekolah yang menerapkan 8 indikator PHBS sekolah.
18.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mendorong pelaksanaan GERMAS di daerah melalui dukungan kebijakan public berwawasan kesehatan.	Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
19.	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM	Kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung GERMAS.
20.	Pemerintahan Desa	Pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain).	Prosentase dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di desa.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.
NIP. 19750331 200604 1 005

FORMAT FORMULIR PEMANTAUAN, IDENTIFIKASI MASALAH DAN
SISTEMATIKA LAPORAN DAERAH

A. FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUNSEMESTER
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (OPD/PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN: _____

No	Kegiatan Germas	Indikator	Target			Anggaran (dalam Juta Rupiah)		
			Target	Capaian		Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
				Semester I	Semester II		Semester I	Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	(Nama Kegiatan)	(Indikator Kegiatan)						
2.								
dst								
	Jumlah							

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

- 1. Kolom (1) diisi dengan nomor.
- 2. Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan OPD atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung Germas.
- 3. Kolom (3) diisi dengan indikator keluaran (output) dari kegiatan pada kolom (2)- 48 -
- 4. Kolom (4) diisi dengan target dari indikator keluaran yang direncanakan dan satuannya.
- 5. Kolom (5) diisi dengan capaian target sampai dengan semester I.
- 6. Kolom (6) diisi dengan capaian target sampai dengan semester II.
- 7. Kolom (7) diisi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolom (2).
- 8. Kolom (8) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester I.
- 9. Kolom (9) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester II.

B. FORMULIR IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT, DAN PEMBELAJARAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUNSEMESTER

OPD PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN: _____

No.	Kegiatan Germas	Deskripsi Masalah	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Faktor Keberhasilan/ Pembelajaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(Nama Kegiatan)			
2				
dst				

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

- 1. Kolom (1) diisi dengan nomor
- 2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan K/L atau OPD atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung Germas

3. Kolom (3) diisi dengan penjelasan rinci masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas
4. Kolom (4) diisi dengan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah
5. Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagai pembelajaran bagi pemangku kepentingan lain

C. SISTEMATIKA LAPORAN DAERAH

Sistematika laporan tahunan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah sekurang-kurangnya mencakup:

Ringkasan Eksekutif

(ringkasan (informasi utama) dari laporan hasil pelaksanaan Germas)

Bab I Pendahuluan

A. Gambaran umum

(gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif)

B. Kebijakan Germas di daerah

(informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Perkada)

Bab II Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

A. Rincian/daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada Germas

(dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan alokasi anggaran)

B. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan

(dijelaskan sesuai 6 tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas)

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

C. Tantangan pelaksanaan Germas

Bab III Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan

A. Rekomendasi secara umum.

B. Langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005